



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Indikator. Kinerja. Utama. Penetapan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008;

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit-unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Pimpinan Unit Utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 5

Pimpinan Unit di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ditetapkan Pimpinan Unit Utama dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan :

- a. analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;
 - e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	%	Mengukur seberapa besar peran Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penerimaan Negara
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	US\$/Rp	Mengukur seberapa besar investasi di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian nasional